

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pengelolaan sumber daya alam merupakan suatu upaya yang berkesinambungan dalam suatu proses pembangunan guna menyejahterakan masyarakat. Hubungan antara sumber daya alam yang tersedia dengan kesejahteraan masyarakat sangat erat, ketersediaan sumber daya alam yang terbatas dapat menjadi suatu masalah yang besar jika pengelolaannya tidak terkoordinasi dengan baik (Simon, 2010). Dalam perspektif sosial, pengelolaan hutan lestari didefinisikan sebagai pengelolaan hutan yang memberikan kesejahteraan yang besar bagi masyarakat (Kant dan Lee, 2004).

Magdalena (2013) menyatakan bahwa tantangan perlindungan dan pengelolaan hutan di Indonesia kerap kali datang dari masyarakat lokal sekitar hutan itu sendiri. Padahal kelestarian pengelolaan hutan sangat bergantung kepada partisipasi masyarakat lokal, karena dalam pengelolaannya masyarakat lokal lah yang mempunyai relasi yang kuat dengan kelestarian hutan disekitar mereka (Partiwi, 2016). Salah satu kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat lokal adalah hutan adat. Berdasarkan Undang-Undang No. 41 tahun 1999 tentang kehutanan, hutan adat adalah hutan negara yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat, namun kata “Negara” dihapuskan setelah di keluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-X/2012 dalam artian hutan adat merupakan hutan hak yang berada dalam wilayah dan pengelolaannya oleh masyarakat hukum adat.

Masyarakat adat atau masyarakat hukum adat merupakan suatu komunitas yang memiliki asal-usul leluhur secara turun-temurun hidup dalam geografis tertentu, serta memiliki nilai, ideologi, ekonomi, politik, budaya dan sosial yang khas (Sirait *et al.*, 2001). Masyarakat hukum adat memiliki hubungan yang jelas antara tanah yang menjadi sumber kehidupan dengan alam sekitarnya. Hubungan tersebut diatur dalam sistem pengelolaan kelembagaan adat, hukum adat, norma adat, batas-batas, dan luasan yang jelas. Masyarakat hukum adat umumnya bergantung pada hutan sebagai sumber kehidupan, obat-obatan, dan bahan-bahan kerajinan tangan. Hutan juga menjadi tempat pelaksanaan ritual adat, sumber

pangan, dan sumber mata air yang dipertahankan dan diwariskan dari generasi ke generasi.

Masyarakat di Provinsi Jambi merupakan masyarakat adat melayu yang kemudian disebut masyarakat adat melayu Jambi dengan mayoritas masyarakatnya adalah pemeluk islam. Masyarakat adat melayu Jambi masih berpegang teguh pada tata nilai yang menjadi penuntun perikehidupan dalam mencapai masyarakat yang adil dan makmur, bahagia lahir dan batin, maka dikenal pula seluko adat yang berbunyi: "*Adat bersendi syarak, syarak bersendi kitabullah , Syarak mengato, adat memakai*" artinya hukum dan aturan adat dibuat dengan didasari hukum agama, hukum agama berdasarkan Al-qur'an (Buku Pedoman Adat Bungo, 2004). Seluko adat singkat ini telah memuat pondasi yang paling dasar didalam pembuatan hukum dan aturan-aturan dalam kehidupan bermasyarakat. Di Kabupaten Bungo masyarakat adat sudah ada sejak zaman dahulu sampai sekarang. Masyarakatnya dituntut oleh adat istiadat yang dipegang oleh Ninik Mamak secara turun-temurun dan dipatuhi dalam persekutuan Hukum Adat Bungo (Buku Pedoman Adat Bungo, 2004).

Dalam Pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam terutama sumber daya hutan, tak luput oleh masyarakat adat melayu Jambi khususnya masyarakat adat melayu Kabupaten Bungo dibuatkan sebuah aturan adat yang mengatur perihal pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya hutan, aturannya tercantum dalam seluko adat berikut: "*ka aek bebungo pasir, ka darat bebungo kayu*". Artinya apabila anak negeri mengambil kayu, rotan, damar dan jelutung di hutan, mengambil pasir di sungai dan membuat biduk (perahu) dengan tujuan untuk dijual, maka harus membayar pancung alas (retribusi) kepada adat, sebaliknya jika digunakan untuk keperluan sendiri tidak dikenakan pancung alas (retribusi) kepada adat (Endah, 2008).

Hutan Adat Rimbo Bulim merupakan salah satu hutan adat yang ada di Provinsi Jambi, tepatnya berada di Dusun Rambah, Kecamatan Tanah Tumbuh, Kabupaten Bungo, dengan luasan kawasan mencapai $\pm 40,5$ ha. Hutan Adat Rimbo Bulim pada awalnya sudah diakui keberadaannya dan dikelola oleh masyarakat hukum adat Bathin II Batang Uleh (Dusun Rambah, Tebing Tinggi Uleh, Bukit Kemang, dan Dusun Renah Jelm). Hutan Adat Rimbo Bulim

kemudian dikukuhkan melalui SK Bupati Bungo No. 528/HUTBUN Tahun 2010 Tentang Pengukuhan Hutan Adat Rimbo Bulim Masyarakat Bathin II Batang Uleh Kecamatan Tanah Tumbuh Kabupaten Bungo. Selanjutnya Hutan Adat Rimbo Bulim ditetapkan dan dicantumkan kedalam peta kawasan hutan melalui Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 775/MENLHK PSKL/PKTHA/PSL.1/2/2018.

Sesuai dengan namanya Rimbo Bulim, hutan adat ini merupakan habitat asli spesies pohon langka yang disebut juga kayu besi kelas kuat I dan kelas awet I yang termasuk ke dalam daftar merah IUCN dengan kategori rentan punah yaitu pohon Bulian/Ulin (*Eusideroxylon zwageri*) dalam bahasa setempat disebut dengan pohon Bulim. Ketahanan kayu bulian serta nilai jual terbilang mahal membuat kayu ini banyak diburu oleh para pengusaha konstruksi dan properti bahkan kayu bulian menjadi salah satu komoditi ekspor unggulan yang dikirim ke berbagai negara. Permintaan terhadap kayu bulian setiap tahunnya terus meningkat namun permintaan ini tidak diimbangi dengan pasokan yang semakin langka. Tentu hal semacam ini akan menjadi suatu ancaman besar bagi kelestarian pohon bulian khususnya yang ada Hutan Adat Rimbo Bulim. Hutan Adat juga masuk kedalam skema Perhutanan Sosial yang merupakan suatu sistem pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan dalam kawasan hutan negara atau hutan hak/hutan adat yang dilaksanakan masyarakat setempat untuk meningkatkan kesejahteraannya, keseimbangan lingkungan dan dinamika sosial budaya.

Masyarakat disekitar Hutan Adat Rimbo Bulim mengandalkan hutan adat ini sebagai sumber air bersih dan irigasi di lahan pertanian setempat, mereka juga memanfaatkan hasil hutan kayu yang ada didalamnya namun volume atau besaran yang dibutuhkan sudah dibatasi dalam kesepakatan dan kepentingan bersama, hasil hutan bukan kayu juga bisa mereka manfaatkan seperti madu, rotan, bambu. Masyarakat juga diperbolehkan melakukan kegiatan Agroforestri dalam kawasan yang kemudian diharapkan mampu meningkatkan perekonomian masyarakat dan masih banyak lagi manfaat yang bisa diperoleh masyarakat setempat dengan keberadaan Hutan Adat Rimbo Bulim. Manusia, lingkungan, dan kebudayaan merupakan satu kesatuan sistem yang saling menjalin satu sama lain. Untuk itu, sangat penting untuk terus mempertahankan, menjaga dan melestarikan hutan adat

ini. Jika tidak, tentu akan banyak sekali dampak buruk yang ditimbulkan seperti sumber air bersih dan irigasi untuk pertanian bagi masyarakat menjadi terganggu, flora serta fauna di dalamnya juga terancam, masyarakat juga tidak lagi bisa memanfaatkan HHBK, lingkungan menjadi tidak seimbang, sehingga masyarakat akan semakin terpuruk dalam kemiskinan.

Setelah diakui dan dikelola oleh Masyarakat Hukum Adat Bathin II Batang Uleh, Hutan Adat Rimbo Bulim ternyata masih saja terjadi perambahan hutan dan *illegal logging* di dalam kawasan. Ini menandakan bahwa kelembagaan lokal pada pengelolaan hutan adat masih belum memberikan dampak yang signifikan atas kelestarian hutan adat. Kelembagaan lokal dalam pengelolaan sumber daya hutan tidak lepas dari nilai-nilai dan norma/aturan yang telah ada dan berkembang secara turun temurun (Hamzah *et al.*, 2015). Maka dari itu, salah satu faktor utama keberhasilan pengelolaan hutan agar lestari dapat dilihat dari berfungsinya suatu kelembagaan, karena kelembagaan merupakan akses untuk mengatur hubungan antar kelompok masyarakat. Menurut Hamzah *et al.*, (2015) kelembagaan yang ada pada masyarakat akan menjamin keberlanjutan pemanfaatan serta pengelolaan sumberdaya alamnya. Kelembagaan dapat ditentukan oleh beberapa unsur yaitu aturan operasional untuk memanfaatkan sumberdaya, aturan kolektif untuk menegakkan hukum dan aturan untuk mengatur hubungan kewenangan organisasi. Untuk itu, kelembagaan dapat menjadi bidang yang penting untuk dikaji guna menjamin keberlanjutan pengelolaan hutan yang baik dan efektif (Ostrom, 1990).

Menurut Ribot dan Peluso (2003) efektivitas kelembagaan dapat dilihat dari interaksi sosial yang terjadi mencakup partisipasi dalam hal pembuatan peraturan, sehingga dapat menimbulkan rasa mempunyai peraturan serta komunikasi, informasi, interpretasi, dan makna dari aturan yang dapat menambah pengetahuan dan pengalaman pada masyarakat.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik mengangkat topik penelitian yang berjudul **“Analisis Efektivitas Kelembagaan Pengelolaan Hutan Adat Rimbo Bulim Dusun Rambah Kecamatan Tanah Tumbuh Kabupaten Bungo”**

1.2 Rumusan Masalah

Perambahan dan *illegal logging* yang terjadi di dalam kawasan hutan adat menandakan bahwa kelembagaan dalam pengelolaan hutan adat ini belum memberikan keamanan dan menjamin kelestarian. Untuk itu, kelembagaan yang ada dalam pengelolaan Hutan Adat Rimbo Bulim saat ini harus diadakan pengevaluasian guna mengetahui apakah kelembagaan selama ini sudah berjalan baik dan efektif dan apakah memberikan dampak positif atau negatif terhadap kelestarian hutan adat serta mencari tahu faktor apa saja yang menjadi penghambat dan pendorong kelembagaan dalam pengelolaan hutan adat.

Ostrom (1990) mengembangkan kriteria untuk menilai performa kelembagaan untuk menganalisis kinerja dalam pengelolaan. Kelembagaan akan dilihat kinerjanya menggunakan 8 (delapan) kriteria kelembagaan yang kuat menurut Ostrom. Maka penulis mengemukakan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kondisi kelembagaan dalam pengelolaan Hutan Adat Rimbo Bulim Dusun Rambah Kecamatan Tanah Tumbuh Kabupaten Bungo?
2. Bagaimana tingkat efektivitas kelembagaan pengelolaan Hutan Adat Rimbo Bulim ?
3. Faktor-faktor apa saja yang menjadi pendorong dan penghambat dalam proses pengelolaan kelembagaan di Hutan Adat Rimbo Bulim ?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana kondisi kelembagaan dalam pengelolaan Hutan Adat Rimbo Bulim Dusun Rambah Kecamatan Tanah Tumbuh Kabupaten Bungo.
2. Untuk mengetahui tingkat efektivitas kelembagaan pengelolaan Hutan Adat Rimbo Bulim.
3. Mencari tahu apa saja faktor-faktor yang menjadi pendorong dan penghambat dalam proses pengelolaan kelembagaan di Hutan Adat Rimbo Bulim.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Hasil dari penelitian ini nantinya diharapkan mampu memberikan kontribusi dan masukan kepada pemerintah maupun pihak-pihak terkait pengembangan Hutan Adat Rimbo Bulim Dusun Rambah Kecamatan

Tanah Tumbuh Kabupaten Bungo.

2. Dapat dijadikan bahan referensi, bahan informasi dan bahan rujukan untuk penelitian selanjutnya bagi yang ingin melakukan penelitian dalam perspektif dan permasalahan yang berbeda.